



SALINAN
P U T U S A N

Nomor : 0276/Pdt.G/2012/PA.Srog

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Nama : **XXXXX**,
umur : 33 tahun,
agama : Islam,
Pendidikan : SMP,
pekerjaan : Petani,
Alamat : Jalan Flamboyan RT.02/RW. 01 Kelurahan Klasulut, Distrik Mariat,
Kabupaten Sorong;

Selanjutnya disebut sebagai : “ **Pemohon**” ;

M e l a w a n

Nama : **XXXXX**,
Umur : 28 tahun,
Agama : Islam,
Pendidikan : SMP,
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga,
Alamat : Jalan Flamboyan RT.03/RW. 01 Kelurahan Klasulut, Distrik Mariat,
Kabupaten Sorong;

Selanjutnya disebut sebagai : “ **Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan para saksi serta meneliti alat bukti yang bersangkutan di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, Nomor : 0276/Pdt.G/2012/PA.Srog, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2000 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salawati, Kabupaten Sorong, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 087/05/XI/2012 tanggal 28 Oktober 2000 dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah Nomor : Kk.33.02/01/PW.01/ 85/2012, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Salawati, Kabupaten Sorong ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal dirumah orang tua Pemohon sampai sekarang ;
 3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. XXXXXX, perempuan, umur 8 tahun;
 2. XXXXXX laki-laki, umur 5 tahun;
 4. Bahwa kurang lebih sejak bulan September 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Termohon tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga;
 - b. Bahwa Termohon tidak mau dinasehati;
 - c. Bahwa Termohon suka ngamuk dan merusak barang-barang perabot rumah tangga;
 5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 11 Januari 2011, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang ;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
 7. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sorong mengirimkan saling putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, untuk dilakukan pencatatan pada buku daftar yang telah disediakan untuk kepentingan tersebut;
 8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sorong untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai perundang-perundangan yang berlaku;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan tertanggal 20 Nopember 2012 dan panggilan tertanggal 27 Nopember 2012, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi dinilai tidak layak dilaksanakan, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo.pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya, karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.33.02/01/PW.01/85/2012 tanggal 06 Nopember 2012, dari Kantor Urusan Agama Distrik Salawati, Kabupaten Sorong (bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama :

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Flamboyan RT.03/ RW. 01 Kelurahan Klasulut, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi kenal dengan Pemohon sejak dari kecil yang bernama **XXXXX** ;
- Bahwa saksi dengan Termohon yang bernama **XXXXX** ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya anak dua orang sekarang tinggal bersama orang tua Termohon;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama saksi bertetangga, saksi sering melihat mereka selalu bertengkar ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga Termohon sering marah-marah kepada Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak punya pekerjaan lain, hanya sebagai tani ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi, mereka berpisah sekitar 1 tahun lalu ;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Flamboyan RT.02/ RW. 01 Kelurahan Klasulut, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong.

Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga ;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon, namun mereka menikah di Klasuluk- Kabupaten Sorong ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya anak dua orang ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik saja, namun akhir-akhir ini sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga ;
- Bahwa permasalahannya Pemohon dan Termohon kalau sudah bertengkar maka Termohon selalu menghancurkan barang-barang yang ada di dalam rumah ;
- Bahwa Termohon kesal sehingga menghancurkan barang-barang di dalam rumah Pemohon dan Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sendiri yang memasak dan mencuci pakaian karena Termohon malas memasak dan mencuci pakaian Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih satu tahun yang lalu ;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Termohon tidak pernah datang di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sorong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak layak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Maksudnya: “Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zalim dan gugurlah haknya” ;

dan dalam Kitab Al- Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :



فءن تعزز بتعز او توارا و غيبة جاز اثباته بالبينة

Maksudnya : *“Apabila Termohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P.1) dan keterangan dua orang saksi dipersidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat tinggal bersama,

salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Pemohon, saksi-saksi maupun alat bukti lainnya, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.33.02/01/PW.01/85/2012 tanggal 06 Nopember 2012 ;
- 2 Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut bersama orang tua Termohon ;
- 3 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan September 2010 menjadi tidak harmonis lagi, disebabkan karena Termohon tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, Termohon tidak mau dinasehati, dan Termohon suka ngamuk dan merusak barang-barang perabot rumah tangga;
- 4 Bahwa akibat tidak rukun rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah terjadi pisah tempat tinggal bersama sejak tanggal 11 Januari 2011 hingga sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai “*Tasrih bi ihsan*”, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang artinya sebagai berikut :

”Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 11 Januari 2011 hingga sekarang, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta tidak lagi mencerminkan makna yang terkandung dalam firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”;

telah tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, pasal 125 HIR dan 126 HIR, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan *verstek*, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sorong, pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1434 Hijriyah, oleh Drs. H. FAHRURRAZI, MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ISMAIL SUNETH, S.Ag dan MUSHLIH, SHI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta NASIR MASWATU, SHI sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. FAHRURRAZI, MHI.

Hakim Anggota

Ttd

ISMAIL SUNETH, S.Ag

Hakim Anggota

Ttd

MUSHLIH, SHI

Panitera

Ttd

NASIR MASWATU, SHI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 255.000,- Rp.
4. Redaksi	5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 246.000,-

(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Salinan Putusan ini telah sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NASIR MASWATU, SHI